

Rekonstruksi Sejarah Hukum Pengasuhan Anak di Indonesia sebagai Dasar Penguatan Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia

Maizidah Salas¹, Soediro²

^{1,2} Fakultas HUKum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Corresponding Author: maizidahsalas@ump.ac.id, diro_dl66@yahoo.co.id

Keyword:

Migrant Workers,
Childcare, Children,
Law

Abstract: *The rise in migration among Indonesian migrant workers (PMI) has sparked complex issues regarding the care of "left-behind children," while conventional family law regulations have not yet been able to address the challenges of transnational child care. Therefore, a reconstruction of child care law is necessary to ensure protection that is oriented toward the best interests of the child. This normative legal study employs a legislative approach and a descriptive-qualitative analysis of the literature. The research reveals an evolution in child custody law from a parent-centered approach toward a child-centered one, although a gap still exists between regulations governing migrant labor and child protection. The results of this study indicate that legal reform can be achieved through laws that adopt several concepts or principles, such as 1) shared parenting, which involves joint child-rearing utilizing digital technology so that parenting is not constrained by time or space; 2) the application of the principles of Maqashid al-Syari'ah and Mubâdalah, so that child-rearing is fundamentally the responsibility not only of the mother but also of the father, particularly when the mother is a migrant worker; 3) strengthening Village Regulations as the closest regulatory framework for the protection and care of migrant workers' children, 4) community-based care is effective because it stems from solidarity, commitment, and awareness, and 5) affirming the state's responsibility, as protecting every citizen is a constitutional mandate, and the involvement of corporate social responsibility (CSR) is crucial because remittance benefits also flow to several related private sectors.*

PENDAHULUAN

Arus migrasi tenaga kerja internasional dari Indonesia terus mengalami eskalasi yang signifikan dari tahun ke tahun (Siti Mutmailah, 2026). Mayoritas Pekerja Migran Indonesia (PMI) didominasi oleh perempuan yang bekerja di sektor domestik atau informal, data dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memberikan catatan bahwa pada tahun 2024 telah terdapat 201.343 PMI Perempuan (bp2mi.go.id, 2024). Migrasi tenaga kerja ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi, akan tetapi juga memunculkan persoalan sosial yang kompleks, salah satunya pengasuhan anak yang ditinggalkan (left-behind children) oleh orang tua bekerja di luar negeri (Dimas Saputra, 2025). Jarak geografis lintas batas negara telah memaksa kondisi keluarga migran bertransformasi menjadi "keluarga sementara yang dinegosiasikan" (negotiated temporary families), di mana peran pengasuhan fisik digantikan oleh komunikasi virtual (Sari, Ramdhanita, et al., 2026).

Fakta dan kondisi left-behind children ini menjadikan anak-anak PMI tumbuh dalam pola pengasuhan oleh ayah (single parenting), kakek-nenek, kerabat, maupun pihak lain. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko, antara lain putus sekolah, kekerasan terhadap anak, eksploitasi, hingga kerentanan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Secara historis, pluralisme hukum keperdataan di Indonesia telah menciptakan kesenjangan struktural dan disparitas akses keadilan bagi anak-anak dari kelompok marjinal, termasuk dalam isu hak waris, perkawinan anak, dan status hukum anak luar kawin (Muslim, M. J., Ramadhani, D. A., & Siahaan, 2026). Hukum keluarga konvensional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagian besar dirancang untuk merespons sengketa hak asuh (hadhanah) dalam konteks domestik lokal pasca-perceraian (Gushairi, 2026). Aturan-aturan ini belum sepenuhnya adaptif terhadap kompleksitas pengasuhan lintas batas

negara (transnasional) yang dihadapi oleh keluarga PMI. Akibatnya, terjadi kekosongan perlindungan hukum yang komprehensif bagi anak-anak PMI, baik yang ditinggalkan di desa asal maupun yang lahir tanpa dokumen resmi di negara penempatan (Ilham Rahmani et al., 2025).

Problematika pengasuhan anak-anak PMI ini selama ini telah mendapatkan perhatian di ranah kajian atau penelitian terdahulu antara lain penelitian yang dilakukan oleh Rita Eka Izzaty, dkk., (Izzaty et al., 2024) dengan metode pelatihan daring untuk menguji pengetahuan salah satunya mengenai pola asuh terhadap anak PMI terjadi perbedaan awal yang menunjukkan para peserta tidak memiliki pengetahuan yang mumpuni mengenai pengasuhan yang baik bagi anak PMI. Penelitian lainnya oleh Ngatma'in dkk., (Ngatma'in Ngatma'in et al., 2024) dengan metode sebaran angket pada PMI di Malaysia menunjukkan angka 82% anak PMI pernah mengalami kekerasan dalam pengasuhan, dengan 59% anak mengalami trauma. Penelitian dengan pendekatan etnografi juga pernah dilakukan oleh Septiani dkk. (Septiani & Kewuel, 2021), yang memberikan data bahwa pengasuhan anak PMI banyak dilakukan oleh nenek yang kemudian menciptakan adanya balas budi materi antara nenek asuh dengan orang tua anak PMI bersangkutan. Dalam penelitian spesifik mengenai rekonstruksi sejarah hukum pengasuhan anak, terdapat beberapa penelitian antara lain penelitian yang oleh Pratama, dkk. (Pratama, A. W., Somawinata, Y., Hidayat, A., Ilzamuddin, I., & Priatna, 2026) yang mencoba memberikan kritik dan masukan terhadap kebutuhan pengasuhan pada kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hidayat, dkk. (Hidayat, M. S., Febriani, N. A., & Rofiah, 2026) dengan pendekatan integratif dengan memadukan prinsip pengasuhan bersama (shared parenting/joint custody), teori rekonstruksi hukum keluarga berbasis Maqashid al-Syari'ah, dan asas keadilan Mubâdalah pada pengasuhan anak pekerja migran. Beberapa penelitian terdahulu ini telah memberikan gambaran fakta dan konsep yang dibutuhkan bagi pengasuhan anak PMI yang baik agar terpenuhinya perlindungan anak-anak PMI yang ditinggalkan orang tuanya bekerja, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji dari sisi general dan kompleksitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pengasuhan anak-anak PMI, khususnya memberikan posisi anak PMI sebagai concern.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, belum terdapat konstruksi hukum yang secara khusus mengatur sistem pengasuhan anak pekerja migran. Padahal dalam sejarah hukum Indonesia, konsep pengasuhan anak telah berkembang sejak masa hukum adat, hukum kolonial Belanda, hukum Islam, hingga hukum nasional modern. Namun perkembangan tersebut belum mampu menjawab dinamika keluarga transnasional akibat migrasi internasional. Oleh karena itu diperlukan penelitian mendalam mengenai rekonstruksi sejarah hukum pengasuhan anak sebagai dasar pembentukan kebijakan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan anak pekerja migran Indonesia. Penelitian mengenai rekonstruksi sejarah hukum ini juga bertujuan untuk memetakan kembali evolusi hukum pengasuhan tradisional guna merumuskan kerangka hukum baru yang responsif gender, adaptif teknologi, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak sehingga menjadi dasar penguatan perlindungan bagi anak pekerja migran secara holistik.

METODE

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan beberapa pendekatan antara lain (Peter Mahmud Marzuki, 2021): 1) pendekatan historis (*historical approach*) digunakan untuk mengetahui jejak sejarah sistem hukum dan pengaturan hukum mengenai pengasuhan dan perlindungan anak PMI baik di masa kolonial Belanda, masa Pasca Kemerdekaan, masa reformasi dan masa saat ini, 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dalam penelitian ini untuk menemukan definisi dan pemahaman pengasuhan dalam konteks ketidakhadiran fisik orang tua yang dialami oleh anak-anak PMI, 3) pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mevaluasi pengaturan dan sistem hukum selama ini sehingga dapat ditemukan kebutuhan pengaturan yang dibutuhkan.

Adapun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini (Soekanto & Sri Mamudji, 1995). Menurut Ibrahim (Ibrahim, 2013), bahan

hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, bahan hukum sekunder adalah doktrin, jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan bahan hukum tersier adalah ensiklopedia hukum dan kamus.

Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang menceritakan kondisi dan situasi yang terjadi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data sekunder yang telah dikumpulkan tentang pengaturan perlindungan dan pengasuhan anak, termasuk perlindungan PMI. Kemudian, analisis diakhiri dengan mengkaji sisi integrasi dan sinkronisasi bahan-bahan yang ada tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan secara komprehensif kebutuhan dalam merekonstruksi hukum mengenai pengasuhan anak PMI di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Evaluasi Sejarah Hukum Pengasuhan Anak di Indonesia: Dari Kolonial hingga Era Reformasi

Perkembangan hukum keluarga dan pengasuhan anak di Indonesia diwarnai oleh benturan dan akomodasi berbagai sistem hukum yang berlaku secara plural. Pada masa kolonial Hindia Belanda, pengasuhan anak tunduk pada dualisme hukum: hukum barat melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) bagi golongan Eropa dan Tionghoa, serta hukum adat dan hukum Islam yang tidak tertulis bagi masyarakat pribumi. Hukum adat memandang anak sebagai bagian integral dari komunitas komunal-patrilineal atau matrilineal, di mana pengasuhan anak dilekatkan pada tanggung jawab kolektif kerabat luas (*extended family*) (Muslim, M. J., Ramadhani, D. A., & Siahaan, 2026). Sebaliknya, hukum Islam menempatkan pengasuhan anak di bawah konsep *hadhanah*, yang secara tradisional memprioritaskan ibu untuk mengasuh anak yang belum mandiri (*mumayyiz*) (Rasyad et al., 2026).

Pada masa pasca-kemerdekaan, upaya unifikasi hukum keluarga melahirkan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 1974). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menegaskan tanggung jawab timbal balik orang tua terhadap anak dalam Pasal 41 dan Pasal 45, di mana bapak dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka secara optimal meskipun ikatan perkawinan telah putus. Kodifikasi hukum keluarga bagi umat Islam kemudian dikonkretkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991. Apabila merujuk ke dalam kerangka KHI, maka hak *hadhanah* anak di bawah 12 (dua belas) tahun secara tegas menjadi hak penuh ibunya, kecuali apabila sang ibu dianggap tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (Meita D. Oelangan, 2016).

Table 1. Perbandingan Era Sejarah Hukum mengenai Pengaturan Pengasuhan Anak

Era Sejarah Hukum	Karakteristik Regulasi Pengasuhan	Kedudukan Anak dalam Sistem Hukum	Dampak terhadap Perlindungan Sosial
Kolonial Hindia Belanda	Pluralisme hukum keperdataan yang ekstrem (<i>Burgerlijk Wetboek/BW</i> , Adat, Fikih Klasik)	Anak dipandang sebagai objek kekuasaan orang tua atau hukum adat komunal	Disparitas akses keadilan yang tinggi bagi masyarakat pribumi bawah
Pasca-Kemerdekaan (UU 1/1974 dan KHI 1991)	Unifikasi hukum nasional dengan dominasi pendekatan pengasuhan tunggal domestik	Subjek asuhan dengan hak memilih pengasuh setelah usia <i>mumayyiz</i> (12 tahun)	Tanggung jawab biaya ditekankan pada ayah; pengasuhan fisik pada ibu
Era Reformasi (UU 23/2002 jo. UU 35/2014)	Pengenalan prinsip internasional hak anak dan pengasuhan	Subjek hukum mandiri yang wajib dilindungi hak hidup,	Pembagian tanggung jawab antara orang tua, masyarakat,

	alternatif berbasis hak anak	tumbuh kembang, dan pendidikannya	wali, desa, dan negara
Era Kontemporer (Yurisprudensi Mahkamah Agung PK No. 171/PK/Ag/2022)	Pengenalan model pengasuhan bersama (<i>joint physical custody / shared parenting</i>)	Subjek hukum digital dengan perlindungan privasi dan kelangsungan emosional yang setara	Sinergi kolaboratif kedua orang tua tanpa monopoli salah satu pihak

Berdasarkan tabel di atas maka terdapat karakteristik regulasi, kedudukan anak dalam sistem hukum serta dampaknya masing-masing dalam setiap era sejarah hukum. Era kolonial ketika regulasi pengasuhan merujuk pada hukum yang kompleks yakni perdata barat atau BW, adat, dan fikih klasik sekaligus telah menempatkan anak mutlak dalam kekuasaan orang tua termasuk model pengasuhan kerabat orang tua, sehingga anak diperlakukan sebagai objek yang cenderung mengikis hak-hak anak. Terlebih tidak ada hukum tertulis yang murni dimiliki oleh Indonesia pada saat itu sehingga ini mereduksi perlindungan anak. Secara pengasuhan tradisional, norma budaya lokal seringkali menempatkan ibu sebagai figur lekat (*attachment object*) dan pengasuh utama, sementara ayah berfokus pada fungsi instrumental penafkahan. kondisi ibu yang melakukan migrasi menjadi PMI, telah memaksa terjadinya pergeseran ke arah pola relasi gender yang lebih androgynous, di mana suami dituntut untuk menjalankan peran ganda mencakup fungsi domestik dan pengasuhan anak (Togiaratua Nainggolan, 2008). Padahal pembagian peran gender tradisional ini dapat fleksibel dan dapat dinegosiasikan menyesuaikan kondisi ekonomi dan sosial dalam keadaan mendesak, seperti halnya ayah menjadi pengasuh meski butuh penyesuaian (Parreñas, 2008). Hal ini menjadi tantangan karena pengasuhan masih menghadapi tantangan terkait maskulinitas dalam masyarakat patriarkal ketika istri menjadi PMI (Liong, 2017). Ketika masuk era hukum pasca kemerdekaan dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kejelasan pengasuhan anak telah diatur, namun penekanan ranah biaya atau nafkah ada pada ayah dan pengasuhan fisik ada pada ibu khususnya dalam kasus perceraian dengan konsep *mumayyiz*, membuat kondisi anak PMI yang ditinggalkan ibunya sebagai PMI dan ayah yang menggantikan pengasuhan secara fisik, menjadikan kondisi ini berbenturan dengan konsep pengaturan yang ada di UU No. 1 Tahun 1974.

Selanjutnya pergeseran paradigma yang fundamental terjadi ketika Indonesia meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Ratifikasi ini memaksa pembentuk undang-undang untuk menyusun regulasi yang lebih sensitif terhadap hak-hak anak, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Dusturi et al., 2026). Regulasi ini telah menggeser kedudukan anak dari sekadar objek kekuasaan orang tua menjadi subjek hukum mandiri yang berhak atas asuhan layak, perlindungan dari eksploitasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depannya (Aulia Rochmani Lazuardi, 2025). Perkembangan ini menunjukkan bahwa sejarah hukum pengasuhan di Indonesia terus bergerak dari pendekatan yang bersifat legal-formal dan berpusat pada orang tua (*parent-centric*) menuju pendekatan yang berpusat pada perlindungan anak (*child-centric*) (Purnomo & Kartawijaya, 2022). Namun perkembangan hukum ini pun masih syarat akan kritik dan evaluasi, karena dalam UU Perlindungan anak tersebut masih mengatur secara umum, belum melihat pengaturan perlindungan dan pengasuhan khusus anak-anak dalam kondisi ditinggalkan oleh orang tua sebagai PMI. Demikian juga yang terjadi pada era kontemporer saat ini ketika teknologi digital dianggap sarana efektif namun juga memiliki celah kekurangan jika dilihat dari perspektif psikologi anak dan potensi pelanggaran privasi anak hingga tidak maksimalnya komunikasi melalui teknologi digital akibat berubahnya gaya atau pola pengasuhan dalam kasus-kasus keluarga migran.

Perubahan Pola Pengasuhan Akibat Migran Internasional

Fungsi keluarga inti mengalami guncangan struktural ketika salah satu atau kedua orang tua meninggalkan rumah untuk bekerja, yang menyebabkan berbagai masalah psikososial pada anak yang ditinggalkan. Beberapa penelitian sosiologis dan psikologis di wilayah kantong pengirim PMI menunjukkan bahwa mengalihkan peran pengasuhan tidak selalu menguntungkan anak (Hurriyyah et al., 2023). Adapun dampak sosiologis dan kerentanan anak PMI terjadi di beberapa kantong buruh migran, antara lain:

a. Fragmentasi Emosional di Way Kanan, Lampung

Kajian empiris mengenai praktik hadhanah oleh ibu PMI di Desa Tanjung Rejo, Kabupaten Way Kanan, menunjukkan bahwa pemenuhan aspek ekonomi anak yang ditopang oleh aliran remitansi berjalan dengan sangat baik. Namun, pola asuh jarak jauh (*long distance parenting*) yang mengandalkan teknologi virtual menghadapi keterbatasan dalam membangun kedekatan emosional dan stabilitas pengasuhan sehari-hari. Kehadiran fisik seorang ibu tidak dapat sepenuhnya tergantikan oleh gawai, sehingga anak-anak mengalami kekosongan figur pengasuh utama yang berdampak pada ketidakstabilan psikologis mereka (Ernis Amanah, 2026).

b. Problematika Perilaku dan Perceraian di Tulungagung

Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai salah satu kantong pengirim PMI terbesar di Jawa Timur dengan tingkat perceraian keluarga migran yang relatif tinggi (Widyarto, Wikan Galuh and Rifauddin, 2020). Ketiadaan asuhan langsung dari orang tua kandung sejak usia dini—bahkan sejak anak berusia 2,5 tahun—menyebabkan anak-anak terpaksa diasuh oleh kakek dan nenek (*grandparenting*) (Liyana Amimasturoh, 2024). Hal tersebut memberikan dampak bagi anak-anak pekerja migran di Tulungagung rentan mengalami penurunan kontrol diri (*self-control*) dan memicu munculnya perilaku bermasalah di sekolah serta lingkungan sosial mereka (Fadilah Wahyuni Oktarima, 2025).

c. Pola Asuh Permisif substitute Caregiver di Wanasaba, Lombok Timur

Pada Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, pengalihan asuhan dari orang tua PMI kepada kerabat dekat seperti kakek-nenek, paman, atau bibi sering kali diwarnai oleh penerapan pola asuh yang cenderung permisif. Para pengasuh pengganti ini kerap merasa sungkan atau tidak tega untuk menerapkan disiplin yang tegas pada anak. Akibatnya, anak-anak tumbuh dengan karakter yang mudah marah jika keinginannya tidak dituruti, bersikap manja secara berlebihan, atau justru menarik diri dari interaksi sosial dan menjadi penyendiri karena memendam rindu yang mendalam kepada orang tuanya (Hurriyyah et al., 2023).

d. Keterbatasan Akses Hak Anak di Lelong, Praya Tengah

Menurut hasil analisa pemenuhan terhadap hak anak yang dilakukan di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, ada kesenjangan dalam pemenuhan hak anak dari sudut pandang hukum perlindungan anak dan hukum Islam. Di luar negeri, hak atas nafkah material dipenuhi secara luas, tetapi tidak ada pengawasan yang teratur dari lembaga sosial lokal untuk hak asuh, yaitu hadhanah, yang mencakup bimbingan spiritual, pendidikan moral, dan perawatan kesehatan mental anak (Dusturi et al., 2026).

e. Polimedia dan Keluarga Sementara di Donomulyo, Malang

Kecamatan Donomulyo di Kabupaten Malang menyajikan gambaran pemanfaatan media digital (*polymedia*) yang sangat variatif dalam menjaga komunikasi keluarga transnasional. Pilihan platform digital (seperti panggilan video WhatsApp atau Facebook) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan memiliki konsekuensi moral dalam memelihara relasi sosial orang tua dan anak (Kinasih et al., 2023). Komunikasi virtual ini menjadi satu-satunya jembatan emosional untuk meminimalisasi munculnya Pengalaman Masa Kecil yang Merugikan (*Adverse Childhood Experiences* atau *ACEs*) yang

berisiko merusak penyesuaian sosial remaja di kemudian hari (Ramadhanti & Herdiana, 2024).

f. Akses pendidikan usia dini di Kampung PMI Wonosobo

Anak-anak usia dini di Desa Tracap yang menjadi kantong buruh migran hingga berdirinya Kampung Buruh Migran di sana, tidak luput dari pekerjaan rumah menegnai anak-anak usia dini yang ditinggalkan orang tuanya menjadi PMI dan pengasuhan menjadi tidak terkendali karena hanya dititipkan ke orang tua (kakek-nenek) yang cenderung lanjut usia. Hingga akhirnya ada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Wonosobo yang memiliki kepedulian terhadap isu pendidikan anak usia dini dan mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Purnomo & Kartawijaya, 2022).

Hasil studi di atas memberikan gambaran dampak sosiologis dan kerentanan anak PMI sangat kompleks dan memerlukan perlindungan dan kepastian secara sistem hukum. Hal ini tidak hanya menjadi problematika anak sebagai subjek hukum mandiri namun juga diperlukan mandat kepada pihak-pihak terkait mulai dari keluarga, pemerintah termasuk juga masyarakat sekitar dan komunitas dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak-anak PMI agar hak-hak anak-anak PMI terpenuhi dengan baik.

Analisis Yuridis Kesenjangan Regulasi Perlindungan Anak PMI

Kelemahan mendasar dalam sistem hukum nasional saat ini adalah kurangnya keterpaduan (sinkronisasi) antara regulasi ketenagakerjaan migran dengan regulasi perlindungan anak. Apabila memperhatikan substansi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut UU PPMI) dirancang dengan fokus utama untuk melindungi pekerja secara personal pada aspek hukum, ekonomi, dan keselamatan kerja sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Di sisi lain UU PPMI ini belum menaruh perhatian secara proporsional terhadap nasib anak-anak yang ditinggalkan di daerah asal, dan tanggung jawab majikan dan negara masih terbatas pada ruang lingkup hubungan kerja industrial (Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016).

Pada tataran operasional, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PP No. 59/2021) telah mendelegasikan wewenang yang strategis kepada pemerintah desa. Desa diberi tugas administratif untuk memfasilitasi administrasi kependudukan dan memverifikasi dokumen izin keluarga bagi Calon PMI (Waluyo & Kharisma, 2023). Akan tetapi peran strategis ini hingga saat ini masih bersifat formal-prosedural di awal keberangkatan. Hal ini karena ketiadaan instrumen pemantauan sosial aktif pasca-penempatan menyebabkan pemerintah desa tidak berdaya untuk melakukan intervensi ketika terjadi penelantaran anak atau sengketa hak asuh di tingkat keluarga transnasional (Bintang S, A. M., Abas, M., & Rahmatiar, 2025)

Diagram 1. Analisis Pengaturan dan Solusi bagi Pengasuhan anak PMI



Diagram di atas memberikan analisis pengaturan UU No. 18 tahun 2017 dan UU No.35 Tahun 2014 terdapat kesenjangan yang mengakibatkan kurang maksimalnya mengenai pengasuhan anak-anak PMI. Kerangka hukum yang mengatur PMI, yaitu UU No. 18 Tahun 2017, secara substansial berorientasi pada perlindungan pekerja pada tahap pra-penempatan, penempatan, dan purna-penempatan (Rahmawati, 2022), namun belum memuat norma yang secara eksplisit dan operasional mengatur pengasuhan anak yang ditinggalkan oleh para orang tua yang menjadi PMI. UU No. 35 Tahun 2014 memang menegaskan bahwa pengasuhan merupakan hak anak sekaligus kewajiban orang tua atau wali, tetapi pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak dirancang untuk menjawab kekhususan konteks migrasi tenaga kerja lintas negara. Kekosongan inilah yang menjadi titik tolak perlunya rekonstruksi hukum pengasuhan anak PMI. Kesenjangan tersebut menjadi celah sehingga dibutuhkan beberapa solusi berbasis sistem hukum yang memberikan kepastian dan mandat yang jelas kepada para pemangku kebijakan dan *stakeholders*.

Kesenjangan perlindungan ini menjadi semakin kritis bagi anak-anak pekerja migran yang lahir di luar negeri, khususnya dari kalangan PMI non-prosedural atau ilegal di negara jiran seperti Malaysia (Dimas Saputra, 2025). Berdasarkan The Education Act 1996 dan Child Act 2001 di Malaysia, anak-anak dari migran *undocumented* menghadapi diskriminasi kebijakan imigrasi dan keterbatasan akses ke sekolah-sekolah formal milik pemerintah (Erizal et al., 2020). Anak-anak PMI yang tidak terdaftar secara resmi menghadapi 2 (dua) masalah jika mereka berada di sana antara lain: 1) Anak-anak PMI kehilangan hak atas status kewarganegaraan mereka, selalu khawatir akan dikeluarkan, dan 2) harus membayar sendiri untuk sekolah informal alternatif (Anggraeni et al., 2025). Di sini jelas bahwa hak sipil anak luar nikah atau anak dari pekerja migran ireguler di luar negeri belum dipenuhi oleh asas perlindungan maksimum dari negara asal.

Rekonstruksi Hukum Pengasuhan Anak: Integrasi *Shared Parenting*, konsep dalam hukum Islam, Penguatan Regulasi, hingga Pengasuhan berbasis Komunitas

Untuk mengatasi fragmentasi dan kekosongan hukum tersebut, diperlukan sebuah terobosan teoretis dan dogmatis melalui rekonstruksi hukum keluarga nasional yang responsif terhadap dinamika pengasuhan modern. Landasan teoretis rekonstruksi ini dapat diformulasikan melalui beberapa pemikiran hukum progresif sebagai berikut.

1. Kodifikasi Konsep *Shared Parenting* (Pengasuhan Bersama)

Hukum perdata nasional dan KHI harus mereformasi pendekatan pengasuhan tunggal (*sole custody*) yang kaku menuju model pengasuhan bersama (*shared parenting* atau *joint physical custody*) yakni secara teoritis, pengasuhan bersama adalah jenis pengasuhan di mana anak tidak tinggal secara eksklusif dengan salah satu orang tua; sebaliknya, anak memiliki hubungan yang seimbang dengan kedua orang tua melalui pengaturan waktu yang seimbang. Mahkamah Agung menegaskan dalam keputusannya bahwa pengasuhan anak tidak boleh dianggap sebagai hak yang dimonopoli oleh salah satu pihak; sebaliknya, pengasuhan harus dilakukan secara bersamaan oleh kedua orang tua untuk menjaga kesejahteraan anak. Terobosan ini didukung kuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 171/PK/Ag/2022, yang menjadi tonggak penting bahwa tanggung jawab pengasuhan anak pasca-perceraian merupakan kewajiban kolaboratif yang seimbang antara bapak dan ibu (Pengadilan Agama Buntok, 2026).

Dalam konteks pekerja migran, pengasuhan bersama diterjemahkan melalui pembagian tugas di mana satu pihak bekerja di luar negeri untuk menunjang aspek ekonomi (*hifz al-mal*), sementara pihak lainnya (atau wali pengganti yang ditunjuk resmi) bertindak sebagai pengasuh harian di tanah air dengan koordinasi emosional yang aktif melalui sarana teknologi digital. Jika terjadi kelalaian nafkah dari salah satu pihak, hukum positif melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tahun 2021 bahkan telah memprogresifkan eksekusi nafkah anak melalui penyitaan aset jaminan milik ayah biologis demi menjamin kelangsungan hidup anak (Rasyad et al., 2026).

Shared Parenting juga dapat menggunakan pendekatan tafsir *mubâdalah* menawarkan rekonstruksi relasi parental yang setara dan berkeadilan dalam pembagian peran pengasuhan (Hidayat et al., 2026). Fikih patriarkal klasik yang membebankan seluruh urusan domestik-pengasuhan mutlak pada pundak ibu (*single-mother burden*) harus didekonstruksi. Pengasuhan anak adalah tugas bersama yang didasarkan pada prinsip tauhid, keadilan, dan kasih sayang (*rahmah*) (Saini, 2025). *Mubâdalah* melahirkan kesadaran hukum bahwa keputusan istri untuk bekerja sebagai PMI ke luar negeri harus diimbangi oleh kerelaan suami untuk mengambil alih tugas pengasuhan anak di rumah, atau bekerja sama secara sinergis menyusun kontrak pengasuhan alternatif tertulis sebelum keberangkatan istri guna menghindari eksploitasi ganda terhadap perempuan dan penelantaran terhadap anak.

2. Penguatan Regulasi Eksisting dan Arah Pembaruan

Arah penguatan regulasi tentu berbasis regulasi yang telah berlaku saat ini meliputi penyusunan adendum atau peraturan pelaksana khusus dari UU PPMI yang secara eksplisit mengatur pengasuhan anak PMI; sinkronisasi definisi dan mekanisme dengan UU No. 35/2014 agar tidak terjadi tumpang tindih norma; pembangunan basis data terpadu yang menghubungkan data keberangkatan PMI dengan data anak dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan penguatan kerja sama bilateral maupun diplomasi perlindungan, khususnya bagi anak yang lahir atau berada di negara penempatan (Adiningsih, 2024). Berbasis PP Nomor 59 Tahun 2021 maka Pemerintah Desa harus didorong untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Anak Pekerja Migran. Substansi dalam Perdes sekurang-kurangnya memuat (Waluyo & Kharisma, 2023):

- a. setiap warga yang akan berangkat menjadi PMI untuk mendaftarkan nama anak-anaknya dan menunjuk pengasuh/wali pengganti secara tertulis melalui mekanisme "Surat Kuasa Pengasuhan Alternatif" yang disahkan oleh Kepala Desa;

- b. pengalokasikan Dana Desa untuk program-program peningkatan kapasitas pengasuh pengganti (kakek/nenek), penyediaan fasilitas bimbingan belajar, dan pendampingan psikologis anak di desa;
- c. pembentukan Posyandu Remaja terintegrasi sebagai ruang edukasi kesehatan mental dan pencegahan kenakalan anak PMI di tingkat dusun.

3. Negara Ikut Bertanggung Jawab: Basis Filosofis, Konstitusional, dan Hukum Internasional

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini secara konstitusional menempatkan pemenuhan hak anak bukan semata sebagai kewajiban privat orang tua, melainkan juga sebagai kewajiban publik yang dipikul oleh negara. Prinsip ini sejalan dengan doktrin tanggung jawab negara (*state responsibility*) dalam hukum internasional, yang menempatkan negara sebagai penjamin akhir (*guarantor of last resort*) atas pemenuhan hak asasi warga negaranya, termasuk anak-anak dari warga negara yang bermigrasi untuk bekerja.

Pada level hukum internasional, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Tahun 1990 secara eksplisit memperluas cakupan perlindungan kepada anggota keluarga pekerja migran, termasuk anak, dan meletakkan kewajiban bagi negara pengirim maupun negara penerima untuk turut menjamin pemenuhan hak-hak tersebut (Hermawan, 2025). Konvensi Hak Anak 1989 menambahkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang berdampak pada anak, termasuk kebijakan migrasi tenaga kerja orang tuanya. Instrumen ketenagakerjaan internasional, termasuk ketentuan ILO mengenai jaminan sosial pekerja migran, turut memberikan landasan bagi perluasan manfaat sosial—seperti beasiswa dan layanan kesehatan—kepada anak dari pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia (Syafara & Umami, 2025).

Argumen tanggung jawab negara dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran orang tua atau wali, melainkan untuk mengonstruksikan negara sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab (*co-responsibility*) melalui tiga bentuk peran: pertama, peran fasilitatif, yaitu menyediakan mekanisme dan insentif agar keluarga dapat merencanakan pengasuhan sebelum keberangkatan; kedua, peran protektif, yaitu memastikan pengawasan terhadap kualitas pengasuhan pengganti; dan ketiga, peran subsidiaritas, yaitu hadir secara langsung ketika keluarga dan komunitas tidak mampu menjamin pengasuhan yang layak. Logika ini sejalan dengan penguatan prinsip tanggung jawab negara yang selama ini lebih banyak diterapkan pada konteks represif seperti penanganan tindak pidana perdagangan orang namun perlu diperluas ke ranah preventif-protektif dalam konteks pengasuhan anak (Najieh et al., 2025).

4. Sistem Pengasuhan Berbasis Komunitas

Adanya kekosongan regulasi yang komprehensif mengenai pengasuhan anak PMI, sejumlah inisiatif berbasis komunitas telah tumbuh secara swadaya di berbagai daerah dan menunjukkan hasil yang menjanjikan sebagai model alternatif pengasuhan anak PMI. Program Tamasya Merdeka (Taman Asuh Sayang Anak) di Kabupaten Pulau Taliabu, misalnya, mengintegrasikan penguatan peran keluarga dan komunitas dalam pengasuhan anak usia dini, menjadikan pengasuhan sebagai agenda wajib dalam musyawarah desa, serta menargetkan diri sebagai model nasional pengasuhan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan (antaranews, 2025). Sementara itu, program Bina Keluarga TKI menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dapat berjalan beriringan dengan penguatan fungsi pengasuhan keluarga PMI di wilayah pesisir. Selain itu pendirian sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak PMI dapat menjadi bagian dari upaya membantu pengasuhan dan pendidikan anak-anak PMI.

Pemerintah daerah dan komunitas harus mengadopsi praktik baik perlindungan berbasis komunitas yang tertuang dalam program "Menjaga Pelita Asa" yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Langkah konkret yang perlu dilaksanakan meliputi (Purnomo & Kartawijaya, 2022):

- a. pembentukan kelompok kerja (Pokja) perlindungan anak di setiap desa kantong migran yang dilatih secara profesional untuk mengidentifikasi anak-anak yang mengalami kerentanan psikososial atau ACE;
- b. penyediaan shelter atau tempat pengasuhan alternatif sementara (seperti integrasi dengan sistem asrama pondok pesantren yang berjiwa asah, asih, dan asuh) bagi anak-anak PMI yang menghadapi situasi darurat keluarga;
- c. kampanye pemenuhan nutrisi dan bimbingan psikologis berkala bagi para nenek yang mengasuh balita keluarga PMI guna membangun hubungan kerja sama pengasuhan (*parent-grandparent co-parenting relationship*) yang sehat dan harmonis.

5. Kemitraan Sektor Swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR)

Sektor swasta, khususnya korporasi perbankan pelaksana remitansi, wajib diikutsertakan sebagai pemangku kepentingan dalam perlindungan sosial anak PMI. Replikasi program CSR ini secara nasional sangat dibutuhkan untuk membangun fasilitas pendukung pendidikan dan pengembangan kreativitas anak antara lain (Sari, Ramdhani, et al., 2026):

- a. Pojok Bahasa dan Rumah Edukasi di desa-desa asal PMI sebagai sarana bimbingan belajar gratis untuk memulihkan minat belajar anak yang sempat menurun;
- b. Pelatihan menulis dan pembuatan karya kreatif (seperti film pendek atau Sanggar Bimbingan) guna memfasilitasi ekspresi emosi dan penyembuhan kerinduan anak kepada orang tua mereka di luar negeri;
- c. Program beasiswa pendidikan berkelanjutan bagi anak-anak PMI berprestasi dari keluarga miskin.

Model Hukum Baru: Rekonstruksi Norma Pengasuhan Anak PMI

Berdasarkan beberapa ulasan di atas maka terdapat model hukum yang dapat dilakukan yang bersifat preskriptif sebagai berikut:

- a. Definisi yuridis "Anak Pekerja Migran Indonesia yang Ditinggalkan" sebagai kategori hukum tersendiri, guna memungkinkan kebijakan yang tertarget dan terukur.
- b. Penegasan prinsip dasar pengaturan, meliputi kepentingan terbaik bagi anak, kesinambungan pengasuhan (*continuity of care*), subsidiaritas peran negara, dan partisipasi anak sesuai tingkat kematangannya.
- c. Kewajiban "Rencana Pengasuhan Anak" (*child-care plan*) sebagai salah satu syarat administratif penempatan bagi calon PMI yang memiliki anak di bawah umur, memuat identitas wali pengasuh pengganti, pernyataan kesediaan wali, rencana pembiayaan kebutuhan anak, dan mekanisme komunikasi berkala antara PMI dan anak.
- d. Registrasi dan verifikasi wali pengasuh pengganti oleh Pemerintah Desa/Kelurahan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disertai pengawasan berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Dinas terkait.
- e. Pengakuan formal sistem pengasuhan berbasis komunitas—termasuk model sejenis Tamasya Merdeka dan Bina Keluarga TKI—sebagai bentuk "Pengasuhan Alternatif Berbasis Komunitas" dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, lengkap dengan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Daerah dan pendampingan psikososial oleh tenaga terlatih.
- f. Penegasan bentuk konkret tanggung jawab negara, meliputi pendanaan program pendampingan psikososial dan pendidikan anak PMI, jaminan sosial otomatis bagi anak PMI yang terintegrasi dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan bantuan sosial, pengawasan lintas lembaga berbasis data terpadu, serta kerja sama bilateral untuk

perlindungan anak yang lahir atau berada di negara penempatan, termasuk akses terhadap akta kelahiran dan kejelasan status kewarganegaraan.

- g. Mekanisme pelaporan berkala dan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan PMI yang tidak memfasilitasi pemenuhan syarat rencana pengasuhan anak.

Untuk memperjelas perbedaan mendasar antara kerangka hukum yang berlaku saat ini dengan model hukum baru yang diusulkan, perbandingan tersebut disajikan pada tabel berikut.

Dimensi	Kerangka Hukum Saat Ini	Model Hukum yang Diusulkan
Subjek dilindungi	yang Berfokus pada PMI sebagai pekerja	PMI dan anak yang ditinggalkan sebagai subjek hukum yang setara kedudukannya
Waktu intervensi negara	Umumnya reaktif, setelah persoalan pengasuhan muncul	Preventif sejak pra-keberangkatan melalui kewajiban rencana pengasuhan anak
Peran komunitas	Bersifat swadaya, insidental, tanpa payung hukum formal	Diakui formal sebagai pengasuhan alternatif berbasis komunitas dengan pendanaan dan supervisi resmi
Pengawasan	Terfragmentasi antarlembaga, minim basis data terpadu	Berjenjang dan terintegrasi, dari RT/RW hingga dinas terkait, berbasis data terpadu
Konsekuensi hukum bagi P3MI	Belum diatur secara eksplisit terkait pengasuhan anak	Sanksi administratif atas kelalaian memfasilitasi rencana pengasuhan anak

Model hukum baru tersebut pada dasarnya berupaya menggeser paradigma pengaturan PMI dari yang semula berorientasi tunggal pada perlindungan pekerja (*worker-centered*) menjadi berorientasi keluarga (*family-centered*), tanpa mengurangi capaian perlindungan pekerja yang telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Dengan demikian, tanggung jawab negara, peran komunitas, dan penguatan regulasi tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan terjalin dalam satu siklus kebijakan migrasi tenaga kerja yang utuh, mulai dari pra-keberangkatan hingga purna-penempatan.

KESIMPULAN

Penelusuran sejarah hukum pengasuhan anak di Indonesia memaparkan adanya evolusi positif dari sistem hukum yang semula bersifat kolonial-pluralistik dan berpusat pada orang tua menuju sistem hukum perlindungan anak nasional yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Kendati demikian, hukum positif yang berlaku saat ini masih menyisakan jurang pemisah regulatif karena belum mampu memayungi dinamika pengasuhan keluarga transnasional yang dialami oleh anak-anak Pekerja Migran Indonesia. Lemahnya sistem pengawasan pasca-penempatan di tingkat desa, diskriminasi pemenuhan hak anak di luar negeri, serta fragmentasi emosional akibat pengalihan asuhan yang tidak terstruktur mengancam masa depan tumbuh kembang anak PMI.

Dengan demikian maka solusi yuridis-sosiologis sebagai model rekonstruksi hukum keluarga nasional yang menjawab kebutuhan pengasuhan keluarga transnasional harus segera digulirkan dengan mengintegrasikan pendekatan pengasuhan bersama (*shared parenting*) antara orang tua sebagai PMI dengan kerabat atau pengasuh di tanah air dengan memanfaatkan teknologi digital yang aman, reinterpretasi Maqashid al-Syari'ah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup anak dengan pemenuhan kelima prinsip perlindungan anak, serta pengarusutamaan keadilan gender berbasis Tafsir Mubâdalah dimana pengasuhan tidak hanya

ditafsirkan berada pada tanggung jawab perempuan namun juga para ayah ketika istri menjadi PMI. Kerangka normatif ini kemudian dioperasionalkan melalui penguatan wewenang pemerintah desa dalam menerbitkan Perdes Perwalian atau pengasuhan anak khusus PMI, institusionalisasi gerakan perlindungan komunitas, serta kolaborasi aktif pembiayaan sosial berbasis CSR pihak swasta. Langkah-langkah strategis ini dapat maksimal jika negara benar-benar hadir melalui kebijakan dan pembangunan sistem hukum untuk memberikan perlindungan yang kokoh, adil, dan bermartabat bagi anak-anak pahlawan devisa negara.

REFERENSI

- Adiningsih, Y. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Ilegal Perempuan Dan Anak Berdasarkan Hukum Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(2), 1–14. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/716>
- Anggraeni, H. S., Tohari, M., & Tri Susilowati. (2025). Analisis Hukum Atas Akses Pendidikan Bagi Anak-Anak Migran Indonesia di Malaysia Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Hukum Malaysia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 768–781. <https://doi.org/E-ISSN 2807-4238>
- antaranews. (2025). Tamasya Merdeka jadi gerakan pengasuhan anak berbasis komunitas. <https://www.AntaraneWS.Com/>. <https://www.antaraneWS.com/berita/5194717/tamasya-merdeka-jadi-gerakan-pengasuhan-anak-berbasis-komunitas>
- Aulia Rochmani Lazuardi. (2025). *HAK ASUH ANAK (HADHANAH) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA*. Pa-Pelaihari.Go.Id. <https://pa-pelaihari.go.id/kategori-artikel/1172-hak-asuh-anak-hadhanah-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-di-indonesia.html>
- Bintang S, A. M., Abas, M., & Rahmatiar, Y. (2025). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Melalui Perjanjian Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 511–520. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6235>
- bp2mi.go.id. (2024). *Rekapitulasi Jumlah Penempatan PMI berdasarkan Jenis Kelamin*. Satudata.Bp2mi.Go.Id. https://satudata.bp2mi.go.id/dataset_detail/data-penempatan-tahun-2024-berdasarkan-jenis-kelamin
- Dimas Saputra. (2025). Analisis Pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan Ilegal Korban Image-Based Sexual Abuse: Telaah Perspektif HAM dan Intersectionality Theory. *Prosiding Seminar Hukum Aktual : Meneropong Masa Depan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, 1–12. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/45076/19190>
- Dusturi, A., Mukhtar, Nuruddin, & Apipuddin. (2026). Pemenuhan Hak-Hak Anak Pada Keluarga Pekerja Migran Indonesia Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, 20(1), 58–71. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v20i1.15810>
- Erizal, A., Agusmidah, A., & Ningsih, S. (2020). Pelindungan Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Law Jurnal*, 1(1), 9–24. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.784>
- Ernis Amanah. (2026). *PRAKTIK HADHANAH YANG DILAKUKAN IBU PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) TERHADAP ANAKNYA: STUDI KASUS DI TANJUNG REJO KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

- Fadilah Wahyuni Oktarima, & E. Z. A. (2025). Strategi Pengasuhan Intergenerasional: Studi Pola Asuh Anak oleh Lansia Dalam Keluarga Ibu Tunggal Pekerja: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 812–818. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.533>
- GUSHAIRI. (2026). *Hadhanah Pasca Perceraian; Kajian Perundang-Undangan Perkawinan Islam Kontemporer*. Pa-Rangkasbitung.Go.Id. <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah-pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer>
- Hermawan, M. A. (2025). Integrasi Ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 7(2), 224–235. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i2.6446>
- Hidayat, M. S., Febriani, N. A., & Nur Rofiah. (2026). Rekonstruksi Relasi Parental dalam Pengasuhan Anak Perspektif Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Mubâdalah Berbasis Tauhid, Keadilan, dan Rahmah. *Jurnal Keilmuan Keislaman*, 5(2), 555–579. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i2.1049>
- Hurriyyah, B. Z., Nurjannah, S., & Awalia, H. (2023). Pengaruh Pengalihan Peran Pengasuh Terhadap Perilaku Anak (Kasus pada Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur). *Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi Volume 1 No. 1*, 249–260.
- Ibrahim, J. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.
- Ilham Rahmani, Akbarizan, & Nurcahaya. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Tantangan dan Pembaruan. *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 11(2), 234–249. <http://dx.doi.org/10.24952/tazkir.v11.i2.18409>
- Izzaty, R. E., Nurhayati, S. R., & Romadhani, R. K. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman Pengasuhan Pekerja Migran Indonesia di Singapura melalui Lokakarya Program Pengabdian kepada Masyarakat. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 15–31. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i1.13297>
- Kinasih, S. E., Koesbardiati, T., Wahyudi, I., & Ida, R. (2023). "Aplikasi" Media Digital: Sistem Pengasuhan Anak Pekerja Migran Indonesia. Unair.Ac.Id. <https://unair.ac.id/aplikasi-media-digital-sistem-pengasuhan-anak-pekerja-migran-indonesia/>
- Liong, M. (2017). Sacrifice for the family: Representation and practice of stay-at-home fathers in the intersection of masculinity and class in Hong Kong. *Journal of Gender Studies*, 26(4), 402–417. <https://doi.org/10.1080/09589236.2015.1111200>
- LIYANA AMIMASTUROH. (2024). *PEMENUHAN HAK ANAK PADA KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN FIQIH HADHANAH (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)*. UIN SATU Tulungagung.
- Meita D. Oelangan. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK. *Pranata Hukum*, 11(No. 1, 31 Jan), 61–68.
- Muslim, M. J., Ramadhani, D. A., & Siahaan, P. N. (2026). Perlindungan Hak Keperdataan Anak dalam Pluralisme Hukum: Perspektif Tanggung Jawab Negara dalam Pengurangan Kesenjangan Protection of Children's Civil Rights in a Legal Pluralism Context: State Responsibility Perspective in Reducing Inequality. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 48–59. <https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.25258>
- Najieh, M. F., Zakaria, C. A. F., & Heniarti, D. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap

- Pekerja Migran Indonesia Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(4), 295–311. <https://doi.org/10.60034/ac327f33>
- Ngatma'in Ngatma'in, Mubarak, I. W., & Rachmawati, D. K. (2024). Kekerasan dalam Pengasuhan Bagi Anak Pekerja Migran. *-SES: Journal of Science, Education and Studie*, 3(1), 61–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jses.v3i1.22623>
- Parreñas, R. S. (2008). Transnational fathering: Gendered conflicts, distant disciplining and emotional gaps. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 34(7), 1057–1072. <https://doi.org/10.1080/13691830802230356>
- Pengadilan Agama Buntok. (2026). *Joint Physical Custody dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*. [www.Pa-Buntok.Go.Id](http://www.pa-buntok.go.id). <https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/1119-joint-physical-custody-dalam-yurisprudensi-mahkamah-agung-i-15-04-2026>
- Purnomo, D., & Kartawijaya, M. (2022). *Menjaga Pelita Asa: Praktik Baik Perlindungan Berbasis Komunitas bagi Anak Pekerja Migran Indonesia yang Ditinggalkan Bermigrasi* (I. I. Labour Mobility and Social Inclusion (LSI) Unit (ed.)). International Organization for Migration (IOM) Indonesia. https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/menjaga-pelita-asa_final_0.pdf
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2016). *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak Dan Keselamatan Pekerja Migran* (pp. 1–325). KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. https://bphn.go.id/data/documents/perlindungan_pekerja_migran.pdf
- Ramadhanti, E., & Herdiana, I. (2024). *Adverse Childhood Experiences dan Penyesuaian Sosial: Temuan pada Left Behind Adolescents Akibat Migrasi Tenaga Kerja Internasional* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/133740>
- Rasyad, A., Ramdani, R., & Hadi, A. M. (2026). HAK ASUH ANAK BAGI IBU BEKERJA: ANALISIS MAQASID AL-SYARI'AH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 435–449. <https://doi.org/https://doi.org/10.46773/6cq13516>
- Saini. (2025). Rekonstruksi Hukum Hak Asuh Anak Perspektif Maqāṣid Syarī'ah dalam Hukum Keluarga Islam. *Journal of Innovative Land Creativity*, 5(2), 499–507.
- Sari, N., Ramdhani, A. T. A., Nurqalbi, A., & Wahyuni, A. I. (2026). Replikasi program CSR ini secara nasional sangat dibutuhkan untuk membangun fasilitas pendukung pendidikan dan pengembangan kreativitas anak. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 1778–1785. <https://doi.org/https://doi.org/10.59395/altifani.v6i4.1248>
- Sari, N., Ramdhanita, A. T. A., Nurqalbi, A., & Wahyuni, A. I. (2026). Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia melalui Program Pemberdayaan: Studi Literatur Program Keluarga Migran Indonesia Corporate Social Responsibility Bank Negara Indonesia. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(4), 1778–1785. <https://doi.org/10.59395/altifani.v6i4.1248>
- Septiani, U. W., & Kewuel, H. K. (2021). WES KOYO ANAKKU DEWE : PENGASUHAN ANAK PEKERJA MIGRAN (APM) OLEH KERABAT DI DESA PURWODADI, KECAMATAN DONOMULYO, KABUPATEN MALANG. *Kusa Lawa*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2021.001.02.01>
- Siti Mutmailah. (2026). *Perlindungan TKW: Antara Regulasi dan Realita di Lapangan*. [Pkbh.Uinssc.Ac.Id](http://pkbh.uinssc.ac.id). <https://pkbh.uinssc.ac.id/perlindungan-tkw-antara-regulasi->

- dan-realita-di-lapangan/
- Soekanto, S., & Sri Mamudji. (1995). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Cet.4). Raja Grafindo Persada.
- Syafara, B. H. P., & Umami, A. M. (2025). Analisis Yuridis Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan ILO (International Labour Organization) No. 102 Tahun 1952 Mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. *Rekomendasi Hukum Universitas Mataram*, 1(3), 520–528.
<https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum>
- Togiaratua Nainggolan. (2008). Gender dan Keluarga Migran di Indonesia. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 13(3), 39–50.
<https://doi.org/DOI: 10.33007/ska.v13i3.703>
- Waluyo, & Kharisma, D. B. (2023). Optimalisasi Peran Pemerintah Desa Dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Optimization Of The Role Of Village Governments In Protecting Indonesian Migrant Workers). *RechtsViding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 81–95.
<http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1117>
- Widyarto, Wikan Galuh and Rifauddin, M. (2020). Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling (Problems of Child Migrant Workers in Tulungagung in Guidance and Counseling Perspective). *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 5(3), 91–103.
<https://doi.org/10.17977/um001v5i32020p091>